

ABSTRAK

Finance Lease Agreement menjadi alternatif bagi Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam mengadakan usaha penyediaan tenaga listrik, ketika *Power Purchase Agreement* dianggap tidak menguntungkan kedua belah pihak saat krisis finansial melanda Indonesia pada tahun 1997. Pembahasan mengenai kedua kontrak tersebut adalah dengan mengacu kepada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan, asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian/kontrak, serta membandingkan masing-masing kontrak terhadap satu sama lain, sehingga didapat sebuah perbedaan yang disajikan dalam bentuk matriks. Penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan agar pengaturan mengenai *leasing* dapat diatur lebih detil dan lengkap agar pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya pembangkit listrik dapat berjalan lebih cepat dan menguntungkan.

Kata Kunci: *Power Purchase Agreement, Finance Lease Agreement, Pembangkit Listrik Tanjung Jati B Unit I-IV.*